

Zakat Distribution Strategy at the National Zakat Agency (BAZNAS) to Reduce Poverty, Case Study in Kumango Village

¹ Firdaus, ² Beni Putra Hanafi

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

E-mail: ¹ dausnovahendri@gmail.com

Received: 5 September 2025

Revised: 2 November 2025

Accepted: 10 Desember 2025

Abstract

The core issue in this study is the inconsistency between zakat distribution strategies and the needs of the recipients (mustahik). The distribution of zakat by BAZNAS (National Amil Zakat Agency), whether for consumptive or productive purposes, is often not fully based on a deep analysis of the mustahik's needs, specifically in Kumango village, Sungai Tarab District. Some of the assistance provided is still short-term (consumptive) and, as a result, has not had a significant impact on transforming the mustahik's economic conditions to be more independent. The data collection for mustahik is not optimal; many mustahik records have not been updated or are based on old databases that do not reflect the current conditions of the poor in Kumango village, Sungai Tarab District. This leads to the zakat distribution being off-target. Limitations in human resources and BAZNAS operational funds also contribute to the slow process of zakat distribution. This research aims to analyze the zakat distribution strategies carried out by BAZNAS in an effort to reduce poverty in kumango village, Sungai Tarab District. The research method is qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the study, conducted directly at the research location, revealed the following: Consumptive zakat strategies are effective for emergency and seasonal needs but have not been able to significantly change the economic conditions of the recipients (mustahik). While this type of zakat can help alleviate the immediate financial burden, its impact is temporary and does not address the root causes of poverty. Productive zakat strategies show potential for poverty reduction, but they require careful planning, strict selection of recipients, and continuous mentoring. The impact of productive zakat is already visible, particularly in the increased income of recipient families. However, there is a need to expand the program and enhance its effectiveness. The main obstacles identified are: Limited funding, Suboptimal mustahik data collection, Insufficient business mentoring, which has led to some businesses not developing well, The limited ability of mustahik to manage assistance productively.

Keywords: Zakat Distribution Strategy, BAZNAS, Poverty Reduction

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga potensi zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban individu, tetapi juga instrumen ekonomi dan sosial yang berfungsi memperkecil kesenjangan dan mendukung pembangunan masyarakat. Kewajiban zakat telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan pentingnya pengumpulan dan pendistribusian zakat secara profesional dan transparan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Penyaluran zakat yang tepat sasaran sangat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, mendorong pemberdayaan ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial.

Islam adalah agama yang sempurna, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Islam berarti mengajarkan manusia untuk tunduk dan patuh terhadap ajaran-ajaran yang terkandung didalamnya. Islam banyak mengatur tentang berbagai sendi kehidupan. Aturan itu tertuang dalam rukun islam yang lima. Salah satunya yaitu islam mewajibkan umatnya untuk berzakat, orang yang berzakat adalah orang yang memiliki harta yang telah memenuhi nisab dan haulnya. Zakat sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam islam mewajibkan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan dan sifat egois. Selain itu zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan pagala dan keberkahan dari-Nya.

Strategi Penyaluran zakat diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang pentingnya strategi penyaluran berbasis pendataan mustahik (verifikasi dan validasi), dan Peraturan BAZNAS atau Peraturan menteri Agama, serta berbagai regulasi dan instansi terkait, memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pengelolaan zakat menurut undang-undang no 23 tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian

dan pendayagunaan zakat. Zakat yang dimaksud dalam hal tersebut adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam (Undang-undang nomor 23 tahun 2011). Disusul dengan terbitnya Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini di buat untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat (Saifuddin, 2013: 2).

Pendistribusian zakat merupakan merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, dan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dngan segala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Yang mana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskann kemiskinan. Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam (Undang-undang no 23 ahun 2011).

Selanjutnya di Kabupaten Tanah Datar melalui SK Bupati dan berkedudukan di ibu kota kabupaten. Sejak berdiri tahun 1999, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melalui beberapa periode kepengurusan. Pada awalnya lembaga ini disebut BAZIS, kemudian berubah nama menjadi BAZ, sampai akhirnya disebut BAZNAS sejak tahun 2011. BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten/kota tersebut (UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat). Dengan demikian, BAZNAS Tanah Datar juga berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten Tanah Datar (Fahlefi, 2016: 102-103). BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS privinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Kecamatan Sungai tarab tepatnya di Nagari Kumango, peneliti menemukan fakta dilapangan yang menjelaskan bahwa terdapat rumah tangga yang berada pada garis kemiskinan yang pernah menerima zakat. Bahwasannya zakat yang diterima hanya pada tahun 2022-2023, dan mendapatkan uang sebanyak Rp.500.000 per-bulan, dan pada

tahun 2024 sampai sekarang tidak lagi mendapatkan bantuan zakat, tidak tau alasan apa untuk diberhentikan bantuan zakat dari Baznas tersebut, sedangkan ada yang bekerja hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang tidak bisa terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun landasan teori yang menguatkan dari pernyataan ini yaitu: Teori keadilan distribusi menurut Nasution (2007) menyebutkan bahwa distribusi zakat yang adil akan meminimalisasi kemiskinan dan menumbuhkan kepercayaan sosial antar kelas, dan teori keadilan pemberdayaan ekonomi menurut Syarif Chaudry, mengemukakan bahwa distribusi ekonomi penting untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat, sebagai bagian komitmen persaudaraan dan umat. Oleh karena itu, untuk menciptakan distribusi yang adil, tindakan yang dapat dilakukan yakni dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam islam seperti zakat, wakaf, waris dan lain sebagainya (Christoper, 1998).

Selanjutnya di Nagari Kumango, wawancara ketiga ada ibu yang bernama Lasmi (60 tahun), peneliti menemukan fakta di lapangan yang menjelaskan Bahwasannya beliau tidak pernah menerima bantuan zakat dari Baznas, beliau tinggal bersama suami, suaminya bernama pendri berumur 64 tahun, suaminya bekerja sebagai tukang ojek, sementara ibu yasmi mengalami gangguan mata selama 10 tahun sementara suaminya sudah 8 bulan tidak bisa mencari nafkah lantaran kondisi struk sedangkan beliau hanya seorang ibu rumah tangga beliau hanya mendapatkan bantuan dari nagari berupa sembako saja maka dari itu tidak mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari." (Lasmi, 19 Agustus 2025).

Hal ini sebaiknya menjadi evaluasi bagi BAZNAS agar lebih meningkatkan lagi informasi tentang masyarakat kurang mampu yang ada di wilayah terjangkau maupun yang tidak terjangkau untuk dapat memaksimalkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kondisi Masyarakat dan Eksistensinya di Sungai Tarab : Letak dan satuan adat: Sungai Tarab berada di Luhak Nan Tuo pusat adat-budaya Minangkabau (matrilineal, sistem nagari, kuat tradisi surau atau gotong royong, budaya merantau). Ini mewarnai kohesi sosial dan ekonomi rumah tangga (warisan tanah ulayat via garis ibu, peran mamak, dll). Administratif lokal: 10 nagari dan 32 jorong: Sungai Tarab, Rao Rao, Kumango, Koto Baru, Koto Tuo, Simpuruik, Gurun, Pasie Laweh, Talang Tengah, Padang

Laweh. Penduduk: Tahun 2024: 33.906 jiwa (L 17.175; P 16.731). Tahun 2023, kepadatan tercatat ± 410 jiwa/km² (rasio jenis kelamin 103,1). (Angka kepadatan memberi indikasi luas efektif 83–84 km²). Pola nafkah: Basis agraris (padi sawah) plus hortikultura (sayuran seperti sawi, tomat, jagung buncis, bawang daun), sebagian perkebunan/komoditas khas dataran tinggi; riset pertanian dan uji varietas padi banyak dilakukan di Sungai Tarab.

Jumlah penduduk miskin 2023: 14.560 jiwa, menurun dari 14.900 (2022) dan 15.890 (2021). Persentase 2023: 4,16%. Estimasi Sungai Tarab (pendekatan proporsi kabupaten, karena data resmi kecamatan tidak dipublikasikan): $33.906 \text{ jiwa} \times 4,16\% \approx \pm 1.410$ jiwa penduduk miskin. Ini hanya pendekatan distribusi kemiskinan tidak selalu merata antar-kecamatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian berada di Nagari Kumango, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pengurus BAZNAS dan mustahik, serta dokumentasi kegiatan penyaluran zakat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

Hasil dan Pembahasan

Strategi penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, peneliti menemukan bahwa strategi penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Program zakat konsumtif terbagi ke dalam tiga bentuk. Pertama, Konsumtif Permanen, yaitu bantuan rutin sebesar Rp 400.000 per orang per bulan yang diberikan seumur hidup kepada masyarakat miskin dengan kriteria seperti lanjut usia, tidak mampu beraktivitas, sakit menahun, atau tidak memiliki keluarga yang menanggung. Kedua, Konsumtif Lebaran, berupa bantuan sebesar Rp 500.000 per orang yang diberikan menjelang hari raya Idul

Fitri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan perlengkapan ibadah. Ketiga, Konsumtif Darurat, yang diberikan dalam bentuk sembako dan kebutuhan dasar kepada keluarga yang mengalami kondisi darurat seperti kehilangan pekerjaan atau krisis ekonomi mendasak.

Sementara itu, program zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik agar ke depannya mereka dapat menjadi muzakki. Bantuan zakat produktif diberikan untuk modal usaha dan tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai langsung. Mustahik diberi kesempatan berbelanja barang sesuai nilai bantuan, kemudian diwajibkan menyerahkan kwitansi belanja kepada BAZNAS sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebelum bantuan diberikan, dilakukan verifikasi lapangan oleh tim BAZNAS, yang mencakup survei usaha, wawancara terkait pelaksanaan ibadah, kesesuaian usaha dengan prinsip syariah, serta kesiapan mustahik untuk menjadi muzakki jika usahanya berhasil.

Dalam proses pengelolaan zakat, pendataan mustahik dilakukan melalui pengajuan proposal atau surat resmi dari calon mustahik, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk verifikasi lapangan. Data hasil survei digunakan oleh BAZNAS dan UPZ untuk menyeleksi siapa saja yang layak menerima bantuan, dengan memperhatikan kondisi ekonomi, jenis usaha, dan komitmen terhadap prinsip syariah. Penyaluran bantuan dilakukan dalam bentuk barang, pelatihan, atau dana non-tunai, tergantung pada program yang diikuti.

Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, BAZNAS Tanah Datar menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, mulai dari tahap pengumpulan, pendataan, verifikasi, hingga penyaluran. Tim pelaksana juga diberikan pelatihan agar mampu menjalankan prosedur dengan baik. Verifikasi faktual menjadi salah satu kunci utama, di mana tim turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi calon mustahik sesuai dengan kriteria. Hal ini penting untuk menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam distribusi zakat.

Tujuan akhir dari strategi ini adalah agar zakat benar-benar berperan dalam pengentasan kemiskinan, sehingga mustahik tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, melainkan dapat mandiri secara ekonomi dan pada akhirnya menjadi muzakki.

Oleh karena itu, diperlukan pula monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program, serta sosialisasi program kepada masyarakat agar lebih banyak mustahik yang mengetahui dan dapat berpartisipasi dalam program zakat yang tersedia.

Dampak penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab

Perubahan pola makan pada mustahik menunjukkan dampak positif dari penyaluran zakat yang efektif. Sebelumnya, banyak individu atau keluarga harus mencari makan setiap hari, namun kini mereka sudah dapat memastikan ketersediaan makanan untuk 3–4 hari ke depan. Hal ini menjadi indikator penting dalam pengentasan kemiskinan, karena kemiskinan tidak selalu berarti ketiadaan kekayaan, melainkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jaminan pangan tersebut memberikan rasa aman dan mengurangi stres, khususnya bagi kepala keluarga, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pelaksanaan penyaluran zakat yang efektif memerlukan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan. Langkah teknis yang dilakukan mencakup identifikasi penerima zakat melalui survei dan kategorisasi berdasarkan kondisi sosial-ekonomi. Setelah itu, dilakukan pendampingan dan edukasi, termasuk pelatihan manajemen keuangan agar penerima mampu mengelola bantuan secara bijak. Penyaluran zakat lebih diarahkan dalam bentuk barang atau modal usaha, bukan uang tunai, untuk meningkatkan keberdayaan dan mencegah ketergantungan. Proses ini juga disertai dengan pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengukur dampak dan efektivitas program.

Dampak positif dari program zakat terlihat jelas, terutama dalam hal keamanan pangan, kualitas hidup, dan kestabilan emosional mustahik. Ketersediaan makanan yang lebih baik tidak hanya menyehatkan secara fisik, tetapi juga mengurangi kecemasan dan memberi ruang bagi mustahik untuk fokus pada pengembangan diri dan usaha. Dengan kebutuhan dasar yang telah terpenuhi, mereka memiliki peluang untuk mengikuti pelatihan, mengembangkan keterampilan, dan merencanakan masa depan. Hal ini menandai pergeseran pola pikir mustahik dari sekadar bertahan hidup menjadi membangun kehidupan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Kolaborasi dengan

lembaga lain seperti pemerintah atau organisasi sosial juga menjadi kunci dalam memperluas jangkauan serta keberhasilan program zakat jangka panjang.

Kendala penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab

Tantangan dalam penyaluran zakat, seperti penerimaan dari masyarakat dan pengelolaan mental mustahik, perlu diatasi dengan pendekatan yang sistematis. Salah satu langkah penting adalah melakukan verifikasi penerima zakat melalui survei awal dan penetapan kriteria yang jelas. Selain itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat serta peran Baznas sebagai lembaga yang profesional dan transparan. Untuk memperkuat mental dan kemampuan finansial mustahik, Baznas dapat menyediakan pelatihan manajemen keuangan dan pendampingan berkelanjutan. Membangun kepercayaan juga menjadi kunci melalui transparansi laporan penyaluran dan penyajian kisah sukses mustahik.

Kolaborasi dengan lembaga lain, termasuk organisasi sosial dan pemerintah, dapat membantu dalam proses verifikasi dan memperluas cakupan bantuan. Penggunaan teknologi seperti aplikasi digital juga bisa memudahkan pendataan dan menekan kesalahan. Masalah umum seperti keterbatasan data, kesalahan dalam pendataan, serta kurangnya partisipasi masyarakat bisa diatasi melalui survei rutin, sistem verifikasi ganda, dan melibatkan tokoh lokal. Dalam hal penyaluran, penting untuk menghindari keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran dengan jadwal yang teratur serta sistem manajemen yang efisien.

Dari segi dampak, zakat produktif dan konsumtif memberikan perubahan signifikan bagi mustahik, seperti peningkatan keamanan pangan, stabilitas emosi, dan peluang untuk mandiri secara ekonomi. Mustahik yang sebelumnya hidup dari penghasilan harian kini mampu mencukupi kebutuhan makanan hingga beberapa hari ke depan, mengurangi stres, dan fokus membangun masa depan. Untuk individu yang mengalami penurunan kondisi, solusi seperti pendampingan ekonomi, pelatihan keterampilan, diversifikasi usaha, serta dukungan psikologis sangat penting.

Data penyaluran zakat di Kecamatan Sungai Tarab menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat 64 penerima zakat produktif dengan total

bantuan Rp 207.500.000. Tahun 2023, jumlah penerima meningkat menjadi 66 orang dengan dana Rp 357.000.000, mencakup zakat produktif dan konsumtif. Sedangkan pada 2024, sebanyak 23 orang menerima bantuan dengan total Rp 67.500.000, lebih terfokus pada bantuan konsumtif. Penyaluran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan dasar, serta mendorong kemandirian ekonomi. Secara keseluruhan, program zakat produktif dan konsumtif yang dijalankan menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi penyaluran zakat oleh BAZNAS di Kecamatan Sungai Tarab, dapat disimpulkan bahwa zakat disalurkan melalui dua bentuk utama, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Program zakat konsumtif terdiri dari tiga jenis bantuan, yaitu: Konsumtif Permanen untuk lansia dan penderita sakit menahun tanpa penanggung jawab keluarga; Konsumtif Lebaran untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya; dan Konsumtif Darurat bagi keluarga yang terdampak krisis mendesak seperti kehilangan pekerjaan. Sementara itu, zakat produktif ditujukan untuk membantu mustahik meningkatkan kondisi ekonomi melalui dukungan usaha, yang penyalurannya dilakukan berdasarkan proses verifikasi dan tidak dalam bentuk uang tunai langsung, melainkan berupa barang atau kebutuhan usaha.

Program ini memberikan dampak positif signifikan, di antaranya peningkatan keamanan pangan, berkurangnya stres akibat tekanan ekonomi, meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan, serta munculnya peluang pemberdayaan dan kemandirian ekonomi. Mustahik yang sebelumnya hidup dari penghasilan harian kini mampu memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan dan mulai berpikir jangka panjang untuk masa depan keluarga mereka.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan data mustahik, kesalahan pendataan, kurangnya partisipasi masyarakat, keterlambatan penyaluran, zakat yang tidak tepat sasaran, serta kurangnya transparansi. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang ditawarkan meliputi pelaksanaan survei rutin dan komprehensif, penggunaan teknologi digital untuk pendataan dan penyaluran, verifikasi

ganda, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penjadwalan penyaluran yang teratur, serta pelaporan yang transparan kepada publik. Dengan strategi dan perbaikan tersebut, zakat diharapkan dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aden Rosiadi. (2019). *Zakat dan wakaf konsepsi, regulasi dan implementasi*. Cetakan ke-2, Sambiosa Rekatama Media, Bandung.
- Alfiah, esti & yenti sumarni. (2021). Manajemen dan peran BAZNAS dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 provinsi bengkulu. *Zawa: manajemen of zakat and waqaf journal* 1.
- Andi Hidayat & Mukhlisin Mukhlisin. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (3).
- Asnaini. (2014). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dimiyati. (2021). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (2).
- Firdaningsih, M., Sri Wahyudi & Rahmat hakim. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat, Analisis Teks dan Konteks. *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 (2).
- Firdaningsih, et al. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks. *Journal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7 (2).
- Iqbal, M. Yusuf. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Jember. *Jurnal of Family Studies*, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- M. Afiq Safaruddin Nur. (2024). Analisis strategi penyaluran zakat untuk pengentasan kemiskinan (studi pada BAZNAS kabupaten sarolangun).
- Nabila, Uyun & Abdillah Mundir. (2023). Optimalisasi pelayanan berbasis digital Qris untuk meningkatkan perolehan dana zakat, infak dan sedeqah di LAZ sidogiri. No 2: 1-14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Novianto, H.R. & Nafik, M. (2014). Mengapa masyarakat memilih menunaikan zakat di masjid dibandingkan dengan lembaga zakat. Studi kasus pada masyarakat desa keramat jegu.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia no 23 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Qaradhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Reformanita, (2024). Analisis Manfaat Penyaluran Bantuan Zakat Produktif BAZNAS dalam Membantu para Mustahik di Tanah Datar. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- Ruslan, rosady. (2008). *Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja grafindo.
- Saputra, Ogi. (2024). Analisis strategi penyaluran dana zakat untuk pengentasan kemiskinan.
- Sugiyono. (2018). *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Ulfatin, Nurul. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Malang: Banyumedia Publishing.